PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

SMK NEGERI RESTORASI OELBANU

Dan

BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN (BBPP) KUPANG

NOMOR : 422/SMKNRO/66/VIII/2025
NOMOR : 672/HK.230/I.19/08/2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN MAGANG/PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL)
KOMPETENSI KEAHLIAN AGRIBISNIS TERNAK UNGGAS
DAN AGRIBISNIS TERNAK RUMINANSIA

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh lima (25/08/2025). Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Jemry O.B. Amtiran, S.Pd., Gr
   NIP : 19830703 200804 1 003
   Jabatan : Kepala Sekolah SMK Negeri Restorasi Oelbanu
   Alamat : Jln. Oelbanu, Kec. Amfoang Selatan, Kab. Kupang - NTT

   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMK Negeri Restorasi Oelbanu, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : Gunawan, SP., M.Si
   NIP : 19740708 199803 1 002
   Jabatan : Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang
   Alamat : Jalan Timor raya Km.17 Desa Noelbaki, Kecamatan Noelbaki, Nusa Tenggara Timur

   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** Yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** Sepakat untuk melaksanakan kerjasama yang dituangkan dalam suatu Naskah Perjanjian Kerjasama sebagai berikut:

PASAL 1
DASAR HUKUM

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85 Tahun 2023 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatif Yang Berlaku Pada Kementerian Pertanian;
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36 Tahun 2023 tentang Besaran, Persyaratan dan Tata Cara PNBP Yang Berlaku Pada Kementerian Pertanian;
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
5. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 Tentang pedoman Penyusunan Naskah perjanjian lingkup Kementerian Pertanian;
6. Surat Kepala SMK Negeri Restorasi Oelbanu Nomor: 422/SMKNRO/50/VII/2025 tanggal 31 Juli 2025, tentang Permohonan Tempat PRAKERIN;
7. Surat Kepala BBPP Kupang, Nomor : 603/TU.120/I.19/08/2025 tanggal 04 Agustus 2025, tentang Tanggapan Permohonan Ijin Praktek Kerja Lapangan;
8. Surat Kepala SMK Negeri Restorasi Oelbanu Nomor: 422/SMKNRO/50/VII/2025 tanggal 08 Agustus 2025, tentang Permohonan Keringanan Biaya PRAKERIN.

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

1) **PARA PIHAK** sepaham dan sepakat bahwa perjanjian kerjasama bermaksud untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) peserta magang/PKL.
2) **PARA PIHAK** sepaham dan sepakat bahwa kerjasama ini bertujuan:
   a. Memperoleh wawasan tentang dunia kerja;
   b. Dapat memahami konsep non akademis seperti etika kerja, profesionalitas kerja, disiplin kerja;

c. Menghasilkan lulusan dengan tingkat kompetensi yang tinggi dalam bidang pertanian, peternakan;
d. Mampu menerapkan, mengembangkan, menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) sesuai bidang keilmuannya;
e. Membantu pelaksanaan kegiatan **PIHAK KESATU** dalam melaksanakan kegiatan PKL.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kegiatan Kerjasama meliputi :

1) Penyedia tempat magang/PKL bagi siswa SMK Negeri Restorasi Oelbanu;
2) Penyiapan tenaga pengajar dan pembimbing PKL bagi siswa SMK Negeri Restorasi Oelbanu .

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

1). **Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU**

a. Memberikan daftar jumlah dan biodata Siswa yang akan melaksanakan kegiatan magang/ PKL kepada **PIHAK KEDUA**;
b. Mematuhi peraturan dan tata tertib yang berlaku;
c. Menetapkan pokok-pokok kegiatan kerjasama;
d. Mengoreksi/memperbaiki dan atau menghentikan kerjasama bila pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian dengan terlebih dahulu memberitau **PIHAK KEDUA**.

2). **Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA**

a. Menyiapkan tempat magang/ PKL;
b. Menyiapkan tenaga pembimbing;
c. Mengoreksi/memperbaiki dan atau menghentikan kerjasama bila pelaksanaanya tidak sesuai dengan perjanjian kerjasama dengan terlebih dahulu memberitahu **PIHAK KESATU**.

PASAL 5

WAKTU DAN TEMPAT

1) Magang/ PKL bagi siswa SMK Negeri Restorasi Oelbanu akan dilaksanakan selama 90 hari, terhitung mulai tanggal 01 September 2025 – 01 Desember 2025 dengan jumlah peserta magang sebanyak enam (6) orang.
2) Tempat pelaksanaan magang/ PKL bagi siswa SMK Negeri Restorasi Oelbanu yaitu di Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang, Jl. Timor Raya Km. 17 Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang-Provinsi Nusa Tenggara Timur.

PASAL 6

EVALUASI

1) Evaluasi kegiatan magang/ PKL dilakukan selama dan setelah kegiatan;
2) Metode evaluasi akan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 7

BIAYA KEGIATAN

Berdasarkan Surat dari Kepala SMK Negeri Restorasi Oelbanu Nomor: 422/SMKNRO/50/VII/2025 tanggal 08 Agustus 2025, tentang Permohonan Keringanan Biaya PRAKERIN. (*terlampir*), maka untuk permagangan siswa-siswi SMK Negeri Restorasi Oelbanu di pungut biaya PNBP sesuai dengan permohonan yang disampaikan sebesar Rp. 300.000,- per siswa selama 90 hari magang.

PASAL 8

FORCE MAJEURE

1) Dalam hal terjadi *force majeure*, **PARA PIHAK** dibebaskan dari kewajiban melaksanakan perjanjian ini untuk sebagian atau seluruhnya;
2) *Force majeure* adalah suatu keadaan diluar kemampuan kedua belah pihak seperti: bencana alam, huru hara, peperangan, kebakaran, kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter dan sebab lain di luar kemampuan manusia yang disetujui **PARA PIHAK**;
3) Apabila terjadi *force majeure*, **PARA PIHAK** harus memberitahukan secara tertulis paling lambat waktu 2 x 24 jam sejak terjadinya *force majeure*. Apabila pemberitahuan tidak dilakukan atau melewati batas waktu 2 x 24 jam, maka *force majeure* dianggap tidak terjadi.

PASAL 9

PENGAKHIRAN KERJASAMA

1) 1 (satu) bulan berakhirnya Kerjasama ini **PARA PIHAK** melakukan inventarisasi dan penilaian secara saksama terhadap hasil kerjasama ini;
2) **PARA PIHAK** bersama-sama menyusun hasil Kerjasama untuk dijadikan dokumen **PARA PIHAK**;
3) Hasil penyusunan dokumen Kerjasama dilaporkan kepada masing masing pimpinan.

PASAL 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1). Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama ini, maka **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk diselesaikan secara musyawarah dan mufakat;
2). Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah / mufakat tidak diperoleh kata sepakat oleh kedua belah pihak, maka **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** akan menyelesaikan melalui proses hukum yang tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 11

LAIN LAIN

1). Bea materai/pajak dan pungutan lain yang timbul akibat perjanjian kerjasama ini ditanggung penuh oleh **PIHAK KESATU**;
2). Perubahan atas naskah perjanjian dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**;
3). Kerjasama dapat dianggap batal apabila salah satu pihak atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam perjanjian.

PASAL 12

PENUTUP

1) Hal-hal yang dianggap penting dan belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama tambahan/addendum atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini;
2) Apabila terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan disempurnakan dikemudian hari atas persetujuan **PARA PIHAK**;

3) Dengan ditandatangani Perjanjian Kerjasama ini oleh **PARA PIHAK**, maka seluruh ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal Perjanjian Kerjasama ini mempunyai kekuatan yang mengikat **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas materai secukupnya dan masing-masingnya mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Ditandatangani di : **Kupang**
Pada tanggal :**25 Agustus 2025**

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
Jemry O.B. Amtiran, S.Pd., Gr	**Gunawan, SP., M.Si**
19830703 200804 1 003	**19740708 199803 1 002**

Lampiran I. Daftar Nama Siswa SMK Negeri Restorasi Oelbanu calon Peserta PKL di Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang

NO	NAMA	JUDUL PKL
1.	Angkhy Amteva Taemnanu	AGRIBISNIS TERNAK UNGGAS (ATU)
2.	Ari Yanto Snael	
3.	Filemon Nait'ek	
4.	Maul Sabneno	

NO	NAMA	JUDUL PKL
1.	Alfret Sam Naestasi	AGRIBISNIS TERNAK RUMINANSIA (ATR)
2.	Hagri Hamid	